

**POLA PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF TEORI
DAMANDAN TA'WID PADA PERSEWAAN ALAT PESTA
(Studi Kasus Di Persewaan Putra Asih Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

BUYUNG VERDIAN WIJAKSONO
NIM.210217056

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I
NIDN 2010117803

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Wijaksono, Buyung Verdian, 2021. *Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori Damān dan Ta'wīd Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Di Persewaan Putra Asih Ponorogo)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I

Kata Kunci: *Hukum Islam, Tanggungjawab, Ganti Rugi*

Akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh pelanggan atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak pelanggan tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Dalam kasus sewa menyewa pihak Putra Asih, ada perjanjian yang memuat penentuan harga yang akan disewakan serta syarat yang diajukan oleh pihak pemilik terhadap si penyewa, adapun syarat tersebut barang harus dalam kondisi utuh dan tidak rusak sama sekali kemudian barang sewanya menjadi tanggung jawab pihak penyewa sesuai dengan akad. Jika penyewa melakukan perusakan atas barang, menghilangkan barang sewaan, pihak yang menyewakan barang akan memberikan konsekuensi tersendiri kepada penyewa atas ganti rugi yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana tinjauan teori *damān* terhadap tanggungjawab pemilik dan penyewa barang terkait tingkat kerusakan barang di Putra Asih Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan teori *ta'wīd* terhadap penyelesaian ganti rugi di Putra Asih Ponorogo?

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dalam fakta-fakta pengamatan menuju pada teori *damān dan ta'wīd*.

Hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tanggungjawab barang akan sah bila pihak penyewa melaksanakan dan merawat dengan baik barang sewaan tersebut dalam pelaksanaan tanggungjawab barang di Putra Asih Ponorogo terdapat penyewa dengan ceroboh merusak serta menghilangkan peralatan pesta tersebut. Dalam penyelesaian ganti rugi atas tanggungjawab kerusakan barang dengan keceroboh oleh penyewa di Putra Asih Ponorogo sudah sesuai dengan ganti rugi yakni dengan menggantinya, namun terdapat tenggat waktu pengembalian yang melebihi perjanjian. Sehingga dalam tanggungjawab dan penyelesaian ganti rugi belum sesuai dalam teori *damān dan ta'wīd*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Buyung Verdian Wijaksono
NIM : 210217056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori *Damān*
Dan *Ta'wīd* Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Di
Persewaan Putra Asih Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah* Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo.

Ponorogo, 02 November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,
Pembimbing

Novi Fitria Maliha, M.H.I
NIDN. 2010117803



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Buyung Verdian Wijaksono
Nim : 210217056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori
Daman Dan *Ta'wid* Pada Persewaan Alat Pesta (Studi
Kasus Di Persewaan Putra Asih Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ()

Ponorogo, 24 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Buyung Verdian Wijaksono
Nim : 210217056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori
Damān Dan *Ta'wid* Pada Persewaan Alat Pesta (Studi
Kasus Di Persewaan Putra Asih Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2021
Penulis



Buyung Verdian Wijaksono
210217056



IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Buyung Verdian Wijaksono
NIM : 210217056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori
Daman Dan *Ta'wid* Pada Persewaan Alat Pesta (Studi
Kasus di Persewaan Putra Asih Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut

Ponorogo, 3 November 2021
buat Pernyataan



Buyung Verdian Wijaksono
210217056

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermuamalah agar memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Untuk itu lahirlah fiqh muamalah yang merupakan aturan atau tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Segala tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah masuk ke dalam kategori kegiatan perekonomian masyarakat termasuk kegiatan persewaan.¹

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT agar dalam menjalankan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. Dalam hal ini segala bentuk kegiatan muamalah adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al Quran dan as Sunnah, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilaksanakan atas dasar pertimba-

¹ Harun Santoso dkk, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Ekonomi Islam* Vol 01, No 02, (Juli 2015). 107

ngan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat dan muamalat.

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai dalam mempelajari hukum sewa menyewa, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam hal sewa menyewa itu sudah sesuai dengan hukum atau bahkan ada salah satu pihak yang nantinya lalai menjalankan hak dan kewajibannya sebagai rekan bisnisnya sehingga menimbulkan wanprestasi.²

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh pelanggan atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak pelanggan tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'ādi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*.³ Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Secara umum, hukum Islam secara kualitatif maupun kuantitatif melindungi kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Semua orang diwajibkan untuk menghormati kelima hak tersebut dan

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 15-16.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332

bekerja secara sungguh-sungguh untuk memeliharanya. Dalam konteks ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا

*“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”*⁴

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ

*“Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)”*⁵

Al-Qur'an juga mewajibkan berlaku adil dalam bermuamalah dan berlaku ihsan kepada kerabat, tetangga, dan umat Islam secara keseluruhan. Al-Qur'an melarang makan harta orang lain dengan cara yang tidak sah menurut hukum, mewajibkan *qisas* terhadap pelaku pembunuhan yang zalim untuk menghilangkan *dharar* pada korban. Islam juga meletakkan prinsip-prinsip tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain dan prinsip-prinsip lainnya yang belum dikenal oleh sistem hukum Barat kecuali di zaman sekarang ini⁶

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 23 dan terjemahan <https://quran.kemenag.go.id> (diakses pada tanggal 04 November 2021, jam 19.20).

⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 92 dan terjemahan <https://quran.kemenag.go.id> (diakses pada tanggal 04 November 2021, jam 20.30).

⁶ Asmuni, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 1: Maret), 2013. .46

Sunnah Nabi pun muncul untuk memperkuat makna prinsip pertanggungjawaban tersebut. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad bahwa *al-muslim akhu al-muslim la yazlimūhu wala yakhzuluhu*. Sunah Nabi juga meletakkan pondasi kaidah-kaidah umum yang bertujuan untuk menghilangkan kerugian secara mutlak. Pada saat-saat terakhir kehidupan Muhammad, beliau mewajibkan *damān* (tanggungjawab) serta ganti rugi pada perbuatan yang berlarat belakang *ta'addi* (pelanggaran terhadap hukum) pada *am̄wal* (harta), *al-mumtalikat* (hak milik), Nabi menegaskan " *'ala al-yadi ma akhazat hatta taruddūhu*". Bertolak belakang dari prinsip-prinsip umum tersebut di atas, para fuqaha' memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban. Mereka melakukan identifikasi mana yang masuk dalam kategori kitab (pidana) yang berimplikasi pada *al-uqubah* (hukuman) terhadap pelaku (*mukhlafatu awamir al-s̄yari' wa ahkamihī*), dengan *al-taklīf bi dhamān* (beban ganti rugi).⁷⁶

Dalam transaksi keuangan sekarang ini terdapat upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemungkinan menderita kerugian karena wanprestasi ataupun sejenisnya, baik dengan cara mengalihkan risiko maupun membaginya kepada pihak-pihak lain yang memang menyiapkan diri untuk itu. Mengatasi risiko melalui perjanjian pertanggungjanaan telah memberikan harapan akan ketentraman dari ancaman risiko yang tidak terduga, baik kepada

⁷ Ibid, 47

masyarakat maupun kepada pelaku bisnis yang mendambakan suatu kepastian. Akan tetapi apabila perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini tidak sadar akan eksistensi mereka dan tidak berpegang dengan prinsip kejujuran terhadap usaha yang mereka jalankan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka merupakan bagian dari risiko itu sendiri.⁸

Seperti yang dilakukan di persewaan alat pesta putra asih Ponorogo, barang yang disewakan berupa peralatan pesta seperti tenda, alat prasmanan, dekorasi, alat audio, kursi, Lighting. Harga sewa per alatnya berbeda beda mulai dari 1.000 sampai 200.000. Penyedia jasa sewa ini membantu masyarakat umum untuk mengadakan acara resepsi pernikahan, perpisahan sekolah maupun instansi negeri.

Dalam sewa menyewa pihak Putra Asih tidak menyewakan alatnya begitu saja, namun ada perjanjian yang memuat penentuan harga yang akan disewakan serta syarat yang diajukan oleh pihak yang menyewakan terhadap si penyewa, adapun syarat tersebut barang harus dalam kondisi utuh dan tidak rusak sama sekali. Dan Jika penyewa melakukan perusakan atas barang, menghilangkan barang sewaan, maupun barang yang diganti, pihak yang menyewakan barang akan memberikan konsekuensi tersendiri kepada penyewa atas ganti rugi yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal.

⁸ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 13.

Pada penerapannya dilapangan, pihak Putra Asih melakukan akad dengan penyewa yang mana akad tersebut hanya menyebutkan barang yang disewa dan nominalnya dalam nota, tanpa menulis tanggung jawab dan penyelesaian ganti rugi terhadap barang yang terjadi kerusakan setelah penggunaan. Hal tersebut membuat penyewa (pelanggan) memperlakukan barang sewaan dengan semena-mena dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan. Barang sewaan paling beresiko tinggi untuk mengalami kerusakan adalah alat catering, lighting dan alat audio. Banyak alat catering hilang, sementara lighting , alat audio seperti mixer dan sound portable rusak sehingga tanggungjawab atas barang-barang tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan.

Sebenarnya masih ada banyak barang yang beresiko tinggi terjadi kerusakan selain barang-barang diatas, seperti kursi yang sering hilang dan pada saat pengembalian barang tersebut tidak lagi utuh. Jika pihak yang menyewakan barang teliti terhadap pengecekan barangnya, pihak penyewa akan dikenakan sanksi untuk mengganti kursi tersebut atau bisa dengan mengganti berupa denda uang per kursi. Dan denda berupa uang tersebut berkisar 20.000 per kursi. Dan masih ada juga penyewa yang tidak mau mengganti barang tersebut sehingga pihak yang menyewakan barang mengalami kerugian lagi.⁹

Dari beberapa fakta di lapangan pihak yang akan banyak mengalami kerugian adalah pihak yang menyewakan barang. Karena dari awal akad

⁹ Andik Setiawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Agustus 2021

yang terjalin hanya berupa lisan saja yang mana tidak dijelaskan secara terperinci terkait tanggung jawab dan penyelesaian ganti rugi (jika terjadi kerusakan), maka jika terjadi kerusakan pada barang pihak penyewa tidak begitu mempunyai dasar hukum yang tepat dikarenakan perjanjian di awal (akad) nya tidak tertuang dalam kesepakatan yang mengikat. Dalam hukum Islam antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mempunyai kewajiban-kewajiban dan ketentuan yang harus dilaksanakan, seperti kewajiban bagi penyewa salah satunya harus mengembalikan barang sewaan nya bila telah habis masa tempo barang sewaan.

Tetapi dalam praktik yang sesungguhnya barang yang dikembalikan oleh pihak penyewa tidak sesuai dengan perjanjian di awal dan melebihi batas tempo pengembalian. Sehingga jika penyewa tidak segera mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada akad, maka pihak penyewa bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi dan harus mengganti akibat keterlambatan barang tersebut dan hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab penyewa (pelanggan).

Ketika persewaan telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakan.¹⁰ Ketika berakhirnya masa sewa tidak terjadi kerusakan tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.¹¹

¹⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 209

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 321

Dalam hukum Islam tanggung jawab untuk menanggung kewajiban¹² dan memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad¹³ dengan sudah tercipta akad secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh pelanggan.¹⁴ Tetapi dalam tanggungjawab menanggung kewajiban barang tersebut terhadap penyewa belum dilaksanakan sehingga terjadinya kerusakan barang dan hilangnya barang serta ganti rugi yang melebihi tenggat waktu yang dijanjikan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengadakan penelitian yang berjudul **“Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori *Damān* Dan *Ta’wīd* Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Di Persewaan Putra Asih Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan teori *damān* terhadap tanggung jawab pemilik dan penyewa barang terkait tingkat kerusakan barang di Putra Asih Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan teori *ta’wīd* terhadap penyelesaian ganti rugi di Putra Asih Ponorogo?

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 195.

¹³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 177

¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 88

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pemilik dan penyewa barang terkait tingkat kerusakan barang di Putra Asih Ponorogo ditinjau dari teori *damān*.
2. Untuk menganalisis penyelesaian ganti rugi di Putra Asih Ponorogo ditinjau dari teori *ta'wīd*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang tanggung jawab pemilik dan penyewa barang terkait tingkat kerusakan barang serta pola penyelesaian ganti rugi secara hukum islam.

- b. Bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan juga dapat memberikan informasi serta saran kritik yang kiranya dapat membangun berkembangnya usaha yang dijalankan.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang sewa menyewa sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah . Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. *Perspektif Hukum Islam terhadap sewa menyewa Hand Tractor di Gapoktan Mawar Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa akad perjanjian sewa menyewa ini bersifat *Ijarah*, dari rukun dan syarat sudah sah menurut syara'. Penetapan harga dalam praktik sewa menyewa Hand Tractor di Desa Padas tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, dimana harga yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan atau Gapoktan telah diterima oleh pihak penyewa, sehingga harga yang ditetapkan merupakan

harga yang adil dan saling di ridhoi antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.¹⁵

Skripsi yang berjudul *Tinjaun Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)* yang ditulis oleh Tambat Riyadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat desa gunung sugih tersebut, seluas 14 Hektar dengan cara pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai walaupun telah disepakati bersama, warga tidak dapat menanami tanam tumbuh kembali di areal pemerintah kabupaten, karena tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah kembali seperti sebelumnya. Islam melarang pemakaian tanah tanpa izin/haknya dan seseorang itu mengetahui bahwa tanah tersebut bukan haknya. Ditegaskan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Dirubah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.¹⁶

¹⁵ Arly Ferdiana Noor Lailla, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Hand Tractor di Gapoktan Mawar Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN, 2020).

¹⁶ Tambat Riyadi, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*, (Lampung: UIN RADEN INTAN, 2019)

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan . Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik sewa menyewa kios di pasar Desa Milangsari tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena belum terpenuhinya syarat sahnya akad dalam ijarah yaitu ketidakrelaan pihak *mu'jir* (Pemerintah Desa Milangsari) yang disebabkan pelanggaran yang dilakukan pihak penyewa terhadap objek sewa berupa perubahan atau pemodifikasian objek sewa dengan cara menambahi teras tambahan. System pembayaran dalam praktik sewa menyewa kios di pasar Desa milangsari tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena tidak terpenuhinya hak penerima upah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.^{17 6}

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun.* Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jasa laundry Chesta Balerejo Madiun, konsumen datang membawa pakaian kotornya untuk diloundry, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik loundry. Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah diloundry. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut. Praktik jasa laundry

¹⁷ Hadi Jaka Purwaka, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan* (Ponorogo: IAIN, 2019).

Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah ‘*āqil balīgh*’ dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *sighat*, walaupun pihak laundry tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama’ kecuali ulama’ Syafi’iyah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, pemilik Chesta laundry Balerejo sebaiknya memberikan bukti, baik berupa kuitansi atau nota agar lebih transparan dalam pelayanannya dan tidak menimbulkan kecurigaan; kedua, Konsumen hendaknya meminta bukti laundry kepada pemilik agar lebih jelas timbangan dan nominal harganya sehingga merasa lebih tenang.¹⁸

5. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet dengan Sistem Zmart Billing di Dian_Net Sidoarjo*. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penetapan tarif yang diberikan Dian_Net selama ini masih ada ketidaksesuaian di para pengguna jasa dengan ketentuan yang ada karena tidak dijelaskan secara terperinci tarif yang selama ini digunakan. Kedua, kenyataan yang didapat melalui wawancara dengan pengguna jasa, dapat diketahui jika pengguna jasa kurang puas dengan penetapan tarif yang diberikan dengan kenyataan yang didapat tidak sama, Ketiga, Harga merupakan salah satu strategi pendapatan yang

¹⁸ Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

berfungsi untuk menekan pengeluaran serta mendapatkan keuntungan sedangkan dalam islam antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* dalam suatu akad sewa menyewa adalah transaksi, dalam transaksi yang dilakukan Dian_Net yang diwakilkan oleh operator seringkali tidak menjelaskan secara jelas tentang aturan dan kewajiban persewaan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hokum islam karena melanggar prinsip (*'An-tarādin minkum*) yang didasarkan oleh prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada Dian_Net harus berpegangan kepada syariat Islam dalam melakukan transaksi. Selain itu pihak operator lebih bersikap terbuka dalam menjelaskan sistem Zmart Billing kepada penyewa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka antara operator dan penyewa harus bersikap saling jujur dan tanggung jawab khususnya dari pihak Dian_Net.¹⁹

6. Skripsi yang ditulis oleh Muthiatul Khoiroh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya*".²⁰ Dalam skripsinya ini penulis membahas tentang ganti rugi

¹⁹ Rachman Gustiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet dengan Sistem Zmart Billing di Dian_Net Sidoarjo* (Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2012).

²⁰ Muthiatul Khoiroh, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos 6000 Surabaya*"(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2012).

terhadap pemilik barang atas kelalaian PT.Pos Indonesia (Persero) kantor pos 6000 Surabaya, yaitu berupa keterlambatan maupun kehilangan, yang menurut penulis adalah siapa yang berhak mengganti rugi atas keterlambatan maupun kehilangan barang kiriman. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori Wadiah untuk membahas masalah yang ditemukan.

Dari pemeriksaan di atas sama sama membahas tentang tanggung jawab dan pola penyelesaian ganti rugi akan tetapi dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana resiko dalam akad sewa ditinjau dalam hukum Islam. Sehingga, dari pemaparan yang dikemukakan penulis menarik untuk diteliti lebih mendalam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan (*field research*) yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan.²¹

Dalam penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Dan pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang

²¹ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali,1990), 132.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.²²

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh, dimana dalam pengumpulan data, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan teras teras kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Peneliti langsung terjun ke lapangan dan langsung melakukan wawancara dengan pihak penyewa alat pesta dan pihak yang menyewakan alat pesta.

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di persewaan Alat Pesta di Putra Asih Ponorogo, hal ini dipertimbangkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena memang di persewaan Alat Pesta di Putra Asih Ponorogo peneliti melihat adanya pola tanggung jawab dan penerapan ganti rugi barang yang menarik untuk diteliti.

²² Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Data tentang tanggung jawab yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan Alat Pesta di Putra Asih Ponorogo.
- 2) Data tentang pola penerapan ganti rugi terhadap peralatan yang di sewakan pada persewaan Alat Pesta di Putra Asih Ponorogo

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.²³

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik persewaan alat pesta di Ponorogo, yaitu Putra Asih Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

²³ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu, membaca dan memahami buku-buku, artikel (internet), Jurnal Penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

5. Teknik pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.²⁵

Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara terang-terangan dan langsung ke pemilik persewaan peralatan dan pihak penyewa alat pesta di Putra Asih Ponorogo. Observasi yang peneliti lakukan mendapatkan hasil berupa : pengamatan terhadap tanggung jawab yang terjadi antara penyewa dan yang menyewakan peralatan,

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak, dan penyerahan barang antara pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa..

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.^{26 5}

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terbuka kepada pihak yang menyewakan barang dan. pihak penyewa barang. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait :

- 1) Tanggung jawab di persewaan Alat Pesta di Putra Asih Ponorogo
- 2) Penerapan ganti rugi atas barang sewaan .

c. Dokumentasi

Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun data saat wawancara yang berupa : nota, foto dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan

²⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 118.

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²⁷

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dalam fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dan lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi data agar dapat dipahami dan ditasirkan.²⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Penulis meningkatkan ketekunan dengan cara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti mengecek kembali data yang diperoleh apakah ada kesalahan atau tidak. Demikian maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dan untuk meningkatkan

²⁷ Restu Kartiko Widi, 253.

²⁸ S.Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996),

ketekunan pengamatan peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori *dhamān dan ta'wīd*.

b. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.²⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 Bab, dan masing-masing Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang

²⁹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 330-332.

Sistematik berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF DAMAN DAN TA'WID

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teorietika hukum Islam. Yaitu pengertian *dhamān dan ta'wid* dasar hukum *dhamān dan ta'wid*, syarat dan ketentuan *dhamān dan ta'wid*, pengertian ganti rugi, dasar hukum, dan ketentuan ganti rugi.

BAB III : PENERAPAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUSAKAN ALAT PESTA DAN PENYELESAIAN GANTI RUGI DI PUTRA ASIH PONOROGO


Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti meliputi gambaran umum tentang penerapan tanggung jawab dan pola penyelesaian ganti rugi alat pesta di Putra Asih Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI PADA PERSEWAAN ALAT PESTA DI PUTRA ASIH PONOROGO

Bab ini merupakan analisa tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tanggung jawab dan pola penyelesaian ganti rugi alat pesta di Putra Asih Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

KONSEP PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF DAMAN DAN TA'WID

A. Konsep Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Damān

1. Pengertian *Damān*

Secara etimologis *damān* memiliki makna yang cukup beragam, yakni menanggung, tanggung jawab, kewajiban dan kesanggupan. Dalam kamus Lisan *al-'Arab*, Ibnu Manzur menandakan bahwa semua makna *damān* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muhith¹* yang mengartikan *damān* dengan ganti rugi.

Sedangkan terminologis *damān* memiliki beberapa konteks. Dalam konteks utang piutang (*ad-duyūn*), terminologi *damān* ialah sebuah kontrak kesanggupan menjamin atas hak yang telah menjamin atas hak yang telah menjadi tanggungan orang lain, dalam konteks barang-barang yang harus dikembalikan secara fisik oleh seseorang (*al-a'yān al-madlmūnah*), terminologi *damān* ialah kontrak kesanggupan menjamin pengembalian (*radd*) barang-barang *madlmūnah*. Sedangkan dalam

¹ Asmuni, Teori Ganti Rugi (*Dhamān*) Perspektif Hukum Islam, *Millah* Vol.6 No. 2 : (Februari, 2007), 100

konteks orang (*al-badan*) terminologi *damān* ialah kontrak kesanggupan menjamin kehadiran (*ihdlār*) orang yang terlibat dalam kasus hukum.²

Definisi diatas bersifat umum yang mencakup jenis *damān* karena melaksanakan hak yang wajib dapat pada harta dan jiwa sedangkan kedua ini merupakan pembatas dari masuknya sesuatu yang tidak masuk dalam definisi *damān* orang yang mengghasab dan orang yang meminjam³

Definisi ini bisa dimengerti bahwa, dalam terminologi *damān* terdapat tiga obyek *damān* yang berbeda yakni:

- a. Hutang (*damān dain*)
- b. Barang (*damān ‘ain*)
- c. Orang (*damān badan*)⁴

Dalam tiga penjelasan diatas adalah eksplanasi dari *damān* dengan obyek berupa hutang (*dain*). Adapun definisi *damān* dengan obyek berupa barang (*‘ain*) adalah kesanggupan atau komitmen seseorang untuk menjamin pengembalian (*radd*) barang (*‘ain*) yang berada dibawah tangan orang lain dengan status kekuasaan (*yadd madlmūnah*), kepada pemiliknya.

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 170

³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),184

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 170

'*Aid madlmūnah* ialah barang yang berada dibawah penguasaan seseorang tanpa tanpa atas dasar izin pemiliknya, seperti barang curian barang ghasaban, dll atau atas izin pemilik namun untuk kepentingan sepihak pembawa barang saja, seperti barang sewaan. Konsekuensi menguasai barang orang lain yang berstatus *madlmūnah* adalah wajib membayar ganti rugi ketika barang mengalami kerusakan baik terdapat motif ceroboh atau tidak.⁵

Barang barang yang berstatus *madlmūnah* ada dua.

- a. *Damān al-yadd* yakni barang yang menjadi tanggung jawab akibat penguasaan seperti barang curian, ghasaban, dll.
- b. *Damān al-'aqd* yakni barang yang menjadi tanggung jawab akibat kontrak atau akad, seperti *mabī'* yang masih ditangan penjual, dll.

Barang-barang yang berstatus *madlmūnah* seperti barang curian, barang ghasaban, barang yang diterima dari transaksi fasid, barang pinjaman, *mabī'* yang belum diterima pembeli, dll. Hal ini berbeda dengan barang yang berstatus *yadd al-amānah* yakni barang yang berada dibawah penguasaan seseorang atas dasar izin pemiliknya dan untuk kepentingan pemilik barang, seperti barang titipan atau untuk kepentingan kedua belah pihak seperti barang sewaan, dll.

Konsekuensi menguasai barang orang lain yang berstatus amanah adalah tidak wajib membayar ganti rugi ketika barang mengalami

⁵ Ibid., 178

kerusakan kecuali ada motif ceroboh. Barang-barang yang berstatus amanah tidak sah sebab, disamping pemegang barang sendiri tidak berkewajiban *damān*, ia juga tidak diwajibkan mengambil (*radd*) barang yang dibawa melainkan sekedar diwajibkan mempersilahkan pemilik jika hendak mengambilnya.⁶

Dalam term *fiqh*, *damān* juga dimaknai beragam.⁷ Imam Ghazali,⁸ misalnya memaknai *damān* dengan “*luzumu rad al-syayy’ awu badluhu bil mitsli awu bil qimati*” (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya). Al-Hamawy⁹ penyarah kitab al-Asybah wa al-Naza’ir karya Ibn Nujaim mengatakan bahwa *damān* adalah ‘*ibāratun ‘an radd misli al-balik awu qimatuhu* (mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan nilai jualnya). Sedangkan as-Syaukani mengatakan bahwa *damān* adalah ‘*ibāratun ‘an garamati al-talif* (mengganti barang yang rusak).

Syarat dari *damān al-’ain* adalah mendapat izin dari pihak yang menguasai barang atau memiliki kemampuan untuk mengambil barang dari pihak yang menguasainya. Sedangkan dalam tugas *damān al-’ain* hanyalah mengembalikan (*radd*) barang *madlmūnah* dari pembawa barang

⁶ Ibid.

⁷ Asmuni, Teori Ganti Rugi (*Dhamān*) Perspektif Hukum Islam, *Millah* Vol.6 No. 2 : (Februari, 2007), 100

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., 100

kepada pemiliknya bukan menanggung *qīmah*-nya, ketika barang mengalami kerusakan. Bahkan menurut *qaul ashah*, dalam *damān al-'ain* disyaratkan *damān* menanggung *qīmah*, maka akad tersebut batal. Sebab *damān al-'ain* dengan konsekuensi mengganti *qīmah*-nya ketika barang rusak, sementara keberadaan barang belum rusak maka termasuk *damān* atas *dain* yang belum terwujud.¹⁰

Dalam hukum Islam *damān* (tanggung jawab) dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Daman akad (*damān al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad;
- b. Daman udwan (*damān al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adhdhar*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Pembicaraan tentang *damān* akad ini ditujukan kepada tiga bahasan, yaitu:

- a. Sebab terjadinya *damān*.
- b. Adanya kerugian.

¹⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 178

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi janji dari pelanggan.¹¹

2. Dasar Hukum *Damān*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72

قَالُوا نَنْفِقُدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja dan siapa yang berani mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”¹²

b. Hadits

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْكَ مِنْ قِضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ إِنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْتَوَحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُؤَيِّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami *Hajaj* berkata; telah menceritakan kepada kami *Laits* telah menceritakan kepada kami *'Uqail* dari *Ibnu Syihab* dari *Abu Salamah bin Abdurrahman* dari *Abu Hurairah* berkata; Dihadirkan kepada *Rasulullah* ﷺ jenazah seseorang yang masih mempunyai utang, maka beliau bertanya, "Apakah jenazah tersebut

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 330

¹² Al-Qur'an, 12 : 72, Terjemahan

meninggalkan harta untuk melunasinya?" jika para sahabat menjawab, "Ya, dia meninggalkan sesuatu untuk melunasinya," maka beliau mensalatinya. Tetapi jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Shalatliah kalian untuk sahabat kalian." Ketika Allah memberikan kemenangan kepadanya, beliau bersabda, "Aku lebih berhak atas diri kaum muslimin dari diri mereka sendiri, barangsiapa ada yang meninggal dari kaum muslimin dan dia meninggalkan tanggungan utang maka akulah yang akan melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta maka harta tersebut untuk ahli warisnya."¹³

3. Sebab Terjadinya *Damān*

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh pelanggan atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak pelanggan tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'ādi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*.¹⁴ Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Menurut as-Sanhuri, dalam hukum Islam menyangkut pelaksanaan perikatan yang timbul dari suatu akad dapat diterima pembedaan dalam hukum Barat mengenai pelaksanaan perikatan menjadi pelaksanaan

¹³ Muhammad bin Ismāil Ahmad, Dalam Ensiklopedi hadits kitab 9 imam, Lidwa Pustaka, 2018, hadits no. 9471

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332

perikatan untuk mewujudkan hasil dan pelaksanaan perikatan untuk melakukan suatu upaya.¹⁵

Yang dimaksud dengan perikatan untuk mewujudkan hasil adalah suatu perikatan yang dinyatakan telah terlaksana apabila pelaksanaan tersebut mewujudkan suatu hasil atau mencapai tujuan tertentu. Perikatan untuk melakukan upaya adalah suatu perikatan yang dikatakan terlaksana apabila pelanggan telah melakukan suatu upaya dalam kadar tertentu baik dengan melakukan upaya yang dapat mencapai hasil yang menjadi maksud kreditor ataupun tidak dapat dicapai.

Yang penting bahwa pelanggan dalam pelaksanaan perikatan ini telah melakukan suatu upaya dalam kadar tertentu. Misalnya perikatan penyewa untuk memelihara barang yang disewanya, perikatan peminjam untuk memelihara barang yang dipinjam serta perikatan penerima titipan untuk menjaga barang yang dititipkan padanya. Dalam semua ini pelanggan dianggap telah melaksanakan perikatannya apabila ia telah melakukan upaya seperti lazimnya dilakukan oleh orang pada umumnya dalam posisi tersebut, meskipun pelaksanaan itu tidak mewujudkan tujuan kreditor.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, 333

¹⁶ *Ibid.*

B. Penerapan Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Ta'wid

1. Pengertian *Ta'wid*

Kata *Al-Ta'wid* berasal dari kata '*Twada* (ضوع), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-Ta'wid* sendiri secara bahasa artinya mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.¹⁷ *Ta'wid* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/ MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wid* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.¹⁸ Sedangkan menurut pendapat lain *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*; bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

¹⁷ Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), 449.

¹⁸ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Ekonomi Islam* Vol. 05, No 01, (Mei 2020), 10

Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkan-kannya).¹⁹

Istilah yang sepadan dengan *Ta'wid'ialan damān*, yaitu mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis jika *al-Mithliyāt* (barang pasaran) atau dengan sesuatu yang sama nilainya jika *al-Qimmiyyāt* (barang langka). Ganti rugi juga merupakan hukuman yang bisa diputuskan oleh hakim pada perbuatan dengan ancaman hukum ta'zīr dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.²⁰

Adanya *damān* (tanggungjawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam. “Bahaya (beban berat) dihilangkan”, (*aḍararu yuzāl*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kergian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya maupun yang menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas maupun manfaat.

¹⁹ Wahbah al – Zuhaili, *Nazariyah al – Daman*, (Damsyiq : Dar al – Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta'wid')*.

²⁰ Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi”, *Ekonomi Islam* Vol. 05, No 01, (Mei 2020), 9-10

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali. Misalnya seorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.²¹ Dalam kasus ini tentu saja berhubungan dengan kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dengan ketentuan Pasal 36 bahwa ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya, seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada perbuatan ingkar janji ini, di dalam Pasal 3 pelakunya bisa dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.²²

2. Dasar Hukum *Ta'wid*

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 335.

²² Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Ekonomi Islam* Vol. 05, No 01, (Mei 2020), 8-9

sama lain. Hal ini sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

Di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah : 194. Dijelaskan bahwa

:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangnya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.*²³

b. Hadits

Di dalam HR. Tirmidzi juga di jelaskan mengenai tentang ganti rugi. Seperti :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَهَدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami *Mahmud bin Ghailan*, telah menceritakan kepada kami *Abu Dāud Al Hafary* dari *Sufyān Ats Tsauri* dari *Humaid* dari *Anas* ia berkata;

²³ Al-Qur'an, 2:194, Terjemahan

Sebagian istri Nabi ﷺ memberi hadiah kepada Nabi ﷺ berupa makanan dalam sebuah nampan, lalu Aisyah memukul nampan itu dengan tangannya sehingga tumpah semua isinya. Maka Nabi ﷺ bersabda, "Makanan diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan bejana." *Abu Isa* berkata; Hadits ini *hasan shahih*²⁴

3. Ketentuan Ganti Rugi


- a. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya – biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dai'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.²⁵

²⁴ Muhammad bin Ismāil ath-Tirmidzi, Dalam Ensiklopedi hadits kitab 9 imam, Lidwa Pustaka, 2018, hadits no. 1279

²⁵ Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : DSN-MUI, 2005), 225.

Ta'wid yang dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, bisa diwujudkan berupa benda atau dapat berupa uang tunai. Dalam penjelasan lain, ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi bisa berupa:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda.
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau dengan uang.
- c. Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.²⁶



²⁶ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Ekonomi Islam* Vol. 05, No 01, (Mei 2020), 11

BAB III

PENERAPAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUSAKAN ALAT PESTA DAN PENYELESAIAN GANTI RUGI DI PUTRA ASIH PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Persewaan Alat Pesta Putra Asih Ponorogo

Putra Asih Ponorogo merupakan nama persewaan yang bergerak di bidang alat pesta atau biasa dikenal dengan alat *resepsi* yang berada di wilayah Ponorogo. Putra Asih ini berdiri pada tanggal 10 September 2010 dan didirikan oleh Andik Setyanto selaku pemiliknya dan Sabar selaku saudaranya, dua orang inilah yang menggagas untuk membuat usaha jasa persewaan alat Pesta di wilayah Ponorogo dengan target yang semula untuk masyarakat khusus wilayah Ponorogo.

Putra Asih ini didirikan atas dasar yang pertama, karena untuk menunjang pekerjaan yang mana pada saat itu pemiliknya sudah pulang dari negeri Korea. Yang kedua, mereka memilih usaha jasa persewaan alat pesta ini karena melihat kondisi dan situasi pada saat itu masih kurangnya persewaan alat pesta khususnya di lingkungan sekitarnya. Melihat kondisi yang pada saat itu orang-orang yang membutuhkan peralatan pesta sangatlah banyak khususnya resepsi pernikahan di wilayah Ponorogo dan kebanyakan masyarakat tidak bisa membeli karena harganya juga tidak murah bahkan satu set alat prasmanan saja bisa mencapai 3.000.000,00 sampai 5.000.000,00. sehingga mereka berdua berinisiatif membuat jasa persewaan tersebut dengan berbagai macam alat yang disewakan.

Putra Asih yang bergerak dibidang jasa sewa alat pesta ini memulai modal dengan sisa tabungan bekerja di negeri korea sebesar 200.000.000,00 yang mana modal tersebut digunakan untuk membeli tenda (*terop*) beserta kainnya, alat prasmanan beserta meja dan pernak perniknya, kursi plastik beserta kain pembungkusnya, peralatan panggung , dekorasi, alat audio, *lighting*, yang masing masing dari peralatan tersebut memiliki harga yang bermacam-macam.

Persewaan Alat pesta ini diberi nama Putra Asih karena mempunyai makna Mengasihi, sama seperti awal berdirinya persewaan ini yang mana pada saat itu masih minimnya jasa persewaan alat pesta atau alat resepsi di lingkungan sekitarnya.

Sejak pertama berdiri putra asih sudah memiliki gudang tersendiri yang mana gudang tersebut bekas dari rumah yang tidak terpakai dan direnovasi menjadi gudang persewaan, tempat gudang tersebut tidak jauh dari rumah si pemilik persewaan ini.

Putra Asih ini memiliki 2 Anggota yang masing-masing memiliki tugas tersendiri diantaranya:

1. Andik Setyanto bertugas mengelola keuangan dan administrasi order melalui *whatsapp*, facebook, jadi, jika ada yang mau menyewakan peralatan pesta dapat diakses melalui Facebook Andik setyanto dan dapat menghubungi nomor *whatsapp* andik setyanto.
2. Sabar bertugas merawat dan membersihkan alat alat yang telah dipakai *customer*.

Peralatan yang Putra Asih sewakan diantaranya adalah peralatan pesta dan peralatan resepsi seperti tenda (*terop*) dengan kapasitas per satu set bisa memuat 100 orang, dengan kursi yang sudah ada didalamnya, *lighting*, sound system, sound portable, alat prasmanan, dan dekorasi.

Dalam waktu dua tahun putra asih berjalan lancar dan sudah dapat memenuhi modal awal dan memiliki keuntungan. Pada awal tahun 2013 para pekerja di Putra asih mulai memiliki kesibukan sendiri-sendiri sehingga persewaan mulai terbengkalai dan berhenti melakukan usaha, karena mencari pekerja pada saat itu sangat sulit dan tidak mungkin hanya pemilik saja yang menjalankan sendiri, dan sempat beberapa bulan tidak menerima orderan karena hal tersebut.

Pada tanggal 02 Agustus 2013 usaha persewaan alat pesta ini berjalan kembali dan pada saat itu banyak sekali orderan masuk bertepatan bulan agustus, pemilik mencari pekerja yang mau diajak bekerja sama di Putra Asih ini.

Pada saat ini pekerja yang ada di putra asih berjumlah 3 orang dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik dilihat banyak nya orderan yang masuk di putra asih.

B. Praktik Persewaan dan Penerapan Tanggungjawab Terhadap Kerusakan Alat Pesta di Putra Asih Ponorogo

Prosedur perjanjian sewa menyewa alat pesta di Putra Asih Ponorogo dilakukan dengan akad secara lisan dan tulisan. Akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan alat dilakukan dengan menemui

langsung di rumah pemilik dan juga *online* dengan menggunakan bantuan sosial media. Sosial media ini sebagai media pihak yang menyewakan peralatan untuk memudahkan bagi pihak penyewa bisa menghubungi pihak yang menyewakan tanpa harus bertemu terlebih dahulu. Sehingga jika terdapat orang yang ingin menyewa alat pesta tidak perlu mendatangi langsung pihak yang menyewakan alat tetapi cukup dengan melakukan akad di sosial media. Sosial media yang semakin canggih ini memudahkan banyak masyarakat melakukan transaksi.

Selain itu, Putra Asih memberikan fasilitas bagi para Masyarakat sekitar yang tidak memiliki alat sendiri karena harganya yang terbilang cukup mahal.

Hal ini diungkap oleh bapak wandi sebagai berikut :

“Saya lebih memilih menyewa karena tidak mengeluarkan banyak biaya, selain itu harga sewa relative lebih ringan dari yang lain. Jika saya membeli sendiri pasti saya akan mengeluarkan banyak biaya karena harga tiap peralatannya yang berbeda-beda dan peralatan yang dibutuhkan pun juga banyak. Saya suka menyewa alat pesta di putra asih Ponorogo ini karena prosedurnya tidak begitu ribet, tinggal menghubungi nomor adminnya langsung”.¹

Selain akad yang dilakukan secara online, *ijāb qabūl* akad akan sah apabila dengan bertemu langsung (*offline*) antara penyewa dan orang yang menyewakan barang. Sebelum melakukan pertemuan, pihak penyewa akan melakukan konfirmasi secara online kepada pihak yang menyewakan barang. Setelah sepakat mengenai barang apa yang nantinya akan di sewa, biaya sewa per hari, dan tanggal sewa (lamanya sewa), pihak penyewa dan yang menyewakan barang akan melakukan *ijāb qabūl* dengan tatap muka dan

¹ Wandu, *Hasil Wawancara*, 10 September 2021, Pukul 10:00, Dirumah Bapak Wandu

melakukan transaksi pembayaran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Handry, salah satu pelanggan tetap putra asih:

“Awalnya saya kenal persewaan ini juga melalui akun facebooknya mas andik (selaku pemilik) pada tahun 2014, karena pada waktu itu yang saya kenal hanya di putra asih, saya berniat untuk menyewa alat pesta dan sekarang menjadi pelanggan tetap setiap dan kebetulan saya ini kerja di instansi negeri ponorogo ya mas jadi setiap ada acara saya order di putra asih ini. Di putra asih ini biaya persewaan tidak begitu mahal. Di putra asih terdapat dua kategori biaya sewa, yaitu biaya per satuan peralatan yang mana itu tiap satuannya berbeda dan biaya satu set paket yang di beri harga Rp. 300.000,00 untuk paket tenda (*terop*). Disamping itu, saat akan melakukan transaksi cukup dengan bertemu pihak putra asih baik lewat sosial media maupun dengan bertemu di rumahnya”.²

Peralatan yang di sewakan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pihak penyewa, seperti yang disampaikan oleh bapak Wandu dengan menyewa satu set alat resepsi diantaranya tenda (*terop*) beserta kainnya dengan kapasitas 500 orang atau undangan, alat prasmanan beserta pernak perniknya dan kursi serta pembungkus kainnya.

Berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam persewaan ini, bapak Asrori juga menambahkan bahwa syarat dan ketentuan atas peralatan di putra asih ini menerapkan kepercayaan yang tinggi dan menekankan diawal untuk menjaga dengan baik alat yang disewakan.

Prosedur persewaan ini memiliki persamaan dengan persewaan alat pesta di tempat persewaan lainnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Asrori bahwasanya jika menyewa di putra asih cukup datang ke persewaannya atau menghubungi pemilik dari pihak putra asih, dan menanyakan harga sewa per

² Handry, *Hasil Wawancara*, 15 September 2021, Pukul 16:00, Dirumah Bapak Handry

alat maupun per set peralatan, waktu dari pengembalianya juga harus dijanjikan jika sudah selesai maka berhak untuk dikembalikan.

Teknis persewaan yang di berikan putra asih terhadap penyewa juga sangat mudah dan tidak ribet, seperti yang di sampaikan oleh saudari Niken bahwa menyewa alat pesta cukup lewat sosial media dengan konfirmasi terlebih dahulu alat apa saja yang disewakan sehingga oleh putra asih akan di persiapkan dan pengambilan alat bisa sebelum acara atau kegiatan dimulai, setelah acara selesai alat tersebut langsung dikembalikan.

Selain syarat persewaan, pihak putra asih juga memberikan beberapa ketentuan terkait penentuan tanggal pengambilan dan pengembalian peralatan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Wandu selaku penyewa, menurut keterangannya bahwa beliau mengambil peralatan hanya menghubungi ke pihak putra asih saja setelah itu menentukan tanggal dan hari untuk menyerahkan barang yang disewa, sedangkan untuk tanggal pengembalian disepakati diawal juga dan pihak putra asih memberikan ketentuan penyewaaan selama tiga hari dua malam.

Transaksi yang dilaksanakan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan peralatan dilakukan setelah peralatan di kembalikan. Jadi, pihak penyewa akan memberikan biaya sewa bersamaan dengan pengembalian alat dan pihak putra asih akan memberikan nota sebagai bukti pelunasan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Handry selaku penyewa alat Transaksi yang di lakukan cukup mudah, dengan memberikan uang sewaan di belakang setelah

peralatan di kembalikan. Pihak putra asih akan memberikan nota dan transaksi yang di lakukan cukup ditempat yang sudah dijanjikan.

Dalam hal persewaan tentunya barang yang disewakan harus dijaga dengan baik baik tanpa ada cacat sedikitpun, namun berbeda yang di sampaikan si penyewa di putra asih ini barang yang disewa itu mengalami kehilangan seperti yang di sampaikan bapak Yudi selaku penyewa, menurut keterangannya bahwa beliau menyewa di putra asih berupa kursi dan alat prasmanan, pada saat acara resepsi berlangsung beliau tidak begitu memperhatikan barang tersebut, ketika bersih-bersih dan menghitung ulang ada barang yang tidak lengkap/hilang barang tersebut seperti kursi dengan jumlah 3 dan alat wadah es campur.

Sama halnya yang di sampaikan oleh saudara Ongki selaku penyewa dan mahasiswa perguruan tinggi swasta, dalam kegiatannya dikampus dia menyewa di putra asih berupa sound portable ketika kegiatan tiba diawal pun tidak ada kendala namun pada akhir acara, waktu meringkasi alat dengan suasana yang tergesa-gesa pula dia dan mahasiswa lainnya yang tidak tau tentang elektronika menyadari telah merusak salah satu komponen dari sound portable itu berupa tombol mikrofon,

Berbeda dengan bapak Wandi selaku penyewa, dalam keterangannya bahwa beliau menyewa di putra asih berupa satu set peralatan resepsi, pada saat acara berlangsung semua baik-baik saja namun ketika selesai acara kain dari pembungkus tenda/terop robek dan saat melepaskannya memang dari bapak

wandi dalam kondisi terburu buru sehingga waktu pengembalian beliau bicara terus terang kepada bapak andik selaku pemilik.

Lain cerita dengan bapak Asrori selaku penyewa menurut keterangannya beliau menyewa alat di putra asih berupa satu set alat resepsi ketika awal acara berlangsung baik baik saja namun pada saat pertengahan acara ada beberapa kursi yang patah dan pada saat pengembalian beliau tidak menghubungi langsung apa apa yang rusak dengan bapak andik pada saat pengembalian berada diluar kota.

Karena akad pada persewaan ini berupa lisan, sehingga aturan yang diberikan pihak yang menyewakan barang tidak sepenuhnya di laksanakan oleh pihak penyewa. Seperti yang di kemukakan oleh Andik Setyanto selaku pihak yang menyewakan, diantaranya :

“Akad yang kami laksanakan berupa lisan dan tulisan tetapi itu hanya lewat sosial media. Sehingga jika terjadi kerusakan atau hilangnya alat atas kelalaian penyewa, tidak tercatat secara hukum. Saya kadang merasa dirugikan atas perlakuan para penyewa yang tidak merawat dan menjaga barang sewaan dengan baik. Ya, sebenarnya itu juga salah saya karena dari awal akad yang saya sampaikan hanya berupa lisan saja. Tetapi harusnya penyewa barang juga tau etika menyewa barang itu seperti apa, harus bisa merawat dan menjaga juga. Itu juga demi kebaikan bersama”.³

Beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh pihak penyewa diantaranya berupa tanggungjawab menjaga dan merawat barang kurang, waktu pengembalian barang sewaan melebihi batas waktu yang telah disepakati dari awal, dan terdapat beberapa barang yang rusak bahkan hilang.

³ Andik Setyanto, *Hasil Wawancara*, 08 September 2021, Pukul 09:30, Dirumah Bapak Andik Setyanto

Seperti yang di kemukakan oleh Andik Setyanto selaku pihak yang menyewakan barang, yaitu :

“Sebenarnya tidak banyak barang yang rusak atau hilang, tetapi kalau di hitung-hitung bisa mencapai 5 sampai 7 barang. Meskipun tidak begitu besar rusaknya tetapi yang namanya jual beli pasti tak ingin mendapatkan kerugian. Apalagi untuk membeli alat pun juga tidak murah. Setidaknya jika sudah merusak atau menghilangkan bisa konfirmasi agar kami juga mengetahuinya”.⁴

Tetapi dalam hal tanggungjawab atas alat tidak sepenuhnya dari pihak penyewa tetapi juga harus dilaksanakan oleh pihak putra asih. Tidak semua penyewa juga melalaikan tanggungjawabnya, masih banyak juga pihak penyewa yang masih memiliki rasa tanggungjawab atas alat untuk menjaga dan merawat peralatan yang di sewa. Sesuai dengan yang di sampaikan oleh Niken selaku penyewa bahwa Selama menyewa alat di putra asih alat yang di sewa tidak ada yang rusak ataupun hilang. Karena dia tahu harga peralatannya yang tidak murah jadi harus benar-benar menggunakan dan merawatnya dengan baik.

C. Penyelesaian Kerugian Pada Persewaan Alat Pesta di Putra Asih Ponorogo

Persewaan alat pesta di putra asih memberi harga sesuai standard pasaran. Di persewaan alat pesta ini putra asih memberikan ketentuan harga sewanya per tiga hari dua malam. Sedangkan untuk peralatannya bisa mengambil satu paket alat pesta/*resepsi* dan bisa mengambil sesuai kebutuhan. Sesuai dengan

⁴ Andik Setyanto, *Hasil Wawancara*, 08 September 2021, Pukul 09:30, Dirumah Bapak Andik Setyanto

yang di sampaikan oleh bapak Andik Setyanto selaku yang menyewakan barang, bawasannya jika ada pelanggan yang menyewa satu paket Resepsi per tiga hari dua malam itu total harga sewanya sebesar Rp 7.000.000,00 meliputi : tenda (*terop*) kapasitas 500 orang/undangan, satu set alat prasmanan, dekorasi sedang.

Selain memberikan harga per paket pihak putra asih juga memberikan harga per satuan untuk peralatan pesta/*resepsi*, dengan ketentuan waktu sama yakni tiga hari dua malam

3.1 List harga peralatan per satuannya diantaranya

No	Barang	Harga
1	Tenda/ <i>Terop</i> per satu <i>plong</i> (kapasitas 25 orang)	Rp. 100.000,00.
2	Alat prasmanan berupa : a. Meja (Kotak maupun Bundar) b. Wadah Nasi c. Wadah Makanan d. Wadah Es Campur e. Pernak Pernik dan Kain Pembungkus Meja	Rp. 30.000,00. Rp. 10.000,00. Rp. 10.000,00, Rp. 10.000,00. Rp. 70.000,00.
3	Kursi Kain Pembungkus Kursi	Rp. 1000,00 Rp. 2000,00

4	<i>Lighting</i> berupa: a. Lampu b. Sorot <i>LED</i> c. <i>Parled</i> d. <i>Lighting Beam</i>	Rp. 5000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 200.000,00
5	Sound Portable Sound Aktif	Rp. 100.000,00 Rp. 200.000,00

Persewaan peralatan ini juga menerapkan ganti rugi apabila terdapat ketentuan yang sudah di sepakati antara kedua belah pihak namun di langgar oleh pihak penyewa. Dalam persewaan ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak seperti, ketentuan pengembalian barang sewaan harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun jika terdapat penyewa yang telat dalam pengembalian maka akan mendapatkan sanksi berupa denda sesuai dengan harga sewaan. Seperti yang dikemukakan oleh Andik Setyanto selaku pihak yang menyewakan barang, diantaranya :

“Di awal kami sudah menjelaskan juga terkait beberapa ketentuan, seperti batas waktu sewa. Batas waktu sewa yang kami berikan sudah sesuai dengan waktu sewaan, seperti kalau ada orang mau sewa barang maka setelah selesai biasanya pada hari itu atau setelah acara harus sudah dikembalikan dan ada juga barang sampai 1 minggu belum dikembalikan rata rata alat prasmanan. Jadi, jika ada yang telat pengembalian maka kami akan memberikan denda sesuai dengan hari keterlambatan dan denda yang kami berikan senilai dengan harga sewanya, jadi jika ada yang telat dalam pengembalian maka harus membayar dua kali lipatnya”.⁵

⁵ Andik Setyanto, *Hasil Wawancara*, 08 September 2021, Pukul 09:30, Dirumah Bapak Andik Setyanto

Selain itu juga terdapat ketentuan yang mana jika penyewa menghilangkan atau merusakkan barang sewaan harus bertanggungjawab mengganti barang yang sejenis atau bernilai sama. Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh bapak Sabar selaku yang menyewakan peralatan serta yang bertanggungjawab menjaga dan merawat peralatan, diantaranya :

“Kami selalu berlaku tegas jika ada alat yang hilang atau rusak. Tetapi ternyata tidak sedikit juga yang belum memiliki rasa tanggungjawab atas peralatan yang disewa. Seharusnya mereka selalu berhati-hati menjaganya tidak menggunakan dengan semena-mena. Masih banyak juga penyewa yang menyewa alat pulang-pulang alatnya ada yang hilang bahkan rusak. Kemarin saja ada pelanggan yang menyewa sound portable, waktu pulang dan saat kami cek ternyata tombol microfonnya nya rusak . Itu pun mereka harus mengganti dan membeli tombol tersebut. Tetapi ada juga yang tidak mau mengganti barang dengan alasan waktu pengembalian tidak ada orang. Padahal kami selalu mengecek jika ada alat yang rusak dan di perbaiki. Hal seperti itu membuat kami rugi karena harus memperbaiki alat, karena perlatan ini harganya juga mahal”.⁶

Dari penyampaian bapak Andik selaku pemilik bahwasannya di putra asih menerapkan ganti rugi atas barang yang rusak maupun kehilangan, dengan pernyataan bapak Asrori benar adanya ketika pengembalian barang beliau berada di luar kota, namun setelah beberapa hari bapak andik telah menghubunginya untuk meminta pertanggungjawaban atas barang yang dirusaknya dengan mengganti yang baru berupa kursi berjumlah dua barang. Yang semula barang kini diganti dengan barang juga, dengan begitu bapak asrori menyewa barang sudah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh putra asih yakni ganti rugi.

⁶ Sabar, *Hasil Wawancara*, 24 September 2021, Pukul 15:00, Dirumah Bapak Sabar

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI PADA PERSEWAAN ALAT PESTA DI PUTRA ASIH PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Barang Persewaan Alat Pesta Di Putra Asih Ponorogo

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Salah satu bermuamalah yaitu tanggungjawab, sebab tanggungjawab sangat penting karena memunculkan kewajiban diantara kedua belah pihak yang menuntut untuk saling di penuhi dan melahirkan akibat hukum pada hal yang disepakati. Kemudian, tanggungjawab akan berupa tindakan hukum karena mewakili kehendak salah satu pihak dan menyatakan kehendak pihak lain.¹

Sedangkan Istilah *damān* (tanggungjawab) memiliki beberapa konteks. Dalam konteks barang-barang yang harus dikembalikan secara fisik oleh seseorang (*al-a'yān al-madlmūnah*), terminologi *damān* ialah kontrak kesanggupan menjamin pengembalian (*radd*) barang-barang *madlmūnah*. Sedangkan dalam konteks orang (*al-badan*) terminologi *damān* ialah kontrak kesanggupan menjamin kehadiran (*ihdlār*) orang yang terlibat dalam kasus hukum.²

¹ Dedi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Ekonomi Syari'ah*, Vol 01, No.02 (November 2018), 109.

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 170

Definisi *damān* dengan obyek berupa barang (*'ain*) adalah kesanggupan atau komitmen seseorang untuk menjamin pengembalian (*radd*) barang (*'ain*) yang berada dibawah tangan orang lain dengan status kekuasaan (*yadd madlmūnah*), kepada pemiliknya.

'Aid madlmūnah ialah barang yang berada dibawah penguasaan seseorang tanpa tanpa atas dasar izin pemiliknya, seperti barang curian barang ghasaban, dll atau atas izin pemilik namun untuk kepentingan sepihak pembawa barang saja, seperti barang sewaan. Konsekuensi menguasai barang orang lain yang berstatus *madlmūnah* adalah wajib membayar ganti rugi ketika barang mengalami kerusakan baik terdapat motif ceroboh atau tidak. Pada praktik di putra asih adanya motif ceroboh atas merawat barang sewaan sehingga menimbulkan kerusakan atas barang sewaan tersebut

Barang barang yang berstatus *madlmūnah* ada dua.

1. *Damān al-yadd* yakni barang yang menjadi tanggung jawab akibat penguasaan seperti barang curian, ghasaban, dll.
2. *Damān al-'aqd* yakni barang yang menjadi tanggung jawab akibat kontrak atau akad, seperti *mabī'* yang masih ditangan penjual, dll.

Dalam penerapannya di putra asih tanggungjawab akibat akad akan sewa barang untuk menjaga dan merawat bila sudah ditangan si penyewa.

Barang-barang yang berstatus *madlmūnah* seperti barang curian, barang ghasaban, barang yang diterima dari transaksi fasid, barang pinjaman, *mabī'* yang belum diterima pembeli, dll. Hal ini berbeda dengan barang yang berstatus *yadd al-amānah* yakni barang yang berada dibawah penguasaan seseorang atas dasar izin pemiliknya dan untuk kepentingan pemilik barang, seperti barang titipan atau untuk kepentingan kedua belah pihak seperti barang sewaan, dll. Dari hasil wawancara bahwasannya pihak pemilik yakni putra asih dan penyewa yang ada di putra asih Ponorogo ini sama sama berkepentingan untuk sewa atas suatu barang dan dilandasi atas izin pemilik.

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh pelanggan atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak pelanggan tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'ādi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*.³ Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Dalam penerapan di putra asih akad yang dilakukan sudah sesuai menurut hukum yang berlaku yakni dengan akad lisan.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332

Konsekuensi menguasai barang orang lain yang berstatus amanah adalah tidak wajib membayar ganti rugi ketika barang mengalami kerusakan. Barang-barang yang berstatus amanah tidak sah sebab, disamping pemegang barang sendiri tidak berkewajiban *damān*, ia juga tidak diwajibkan mengambil (*radd*) barang yang dibawa melainkan sekedar diwajibkan mempersilahkan pemilik jika hendak mengambilnya.⁴

Syarat dari *damān al-'ain* adalah mendapat izin dari pihak yang menguasai barang atau memiliki kemampuan untuk mengambil barang dari pihak yang menguasainya. Sedangkan dalam tugas *damān al-'ain* hanyalah mengembalikan (*radd*) barang *madlmūnah* dari pembawa barang kepada pemiliknya bukan menanggung *qīmah*-nya, ketika barang mengalami kerusakan. Bahkan menurut *qaul ashah*, dalam *damān al-'ain* disyaratkan *damān* menanggung *qīmah*, maka akad tersebut batal. Sebab *damān al-'ain* dengan konsekuensi mengganti *qīmah*-nya ketika barang rusak, sementara keberadaan barang belum rusak maka termasuk *damān* atas *dain* yang belum terwujud. Dalam praktik di putra asih proses pengembalian atas barang sewaan terdapat kerusakan barang dan terjadi kehilangan barang pada saat dibawa oleh pemilik. Dan pengembaliannya sudah melewati masa tempo.

Menurut saya dari pembahasan diatas, proses tanggungjawab atas barang sewa yang terjadi di putra asih Ponorogo dan pihak customer sebagian

⁴ Ibid.

sudah sesuai dengan *damān*. Dalam *damān* masih terdapat tanggungjawab yang tidak sah, dalam tanggungjawab tersebut akan sah bila pihak penyewa melaksanakan dan merawat dengan baik barang sewaan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat penyewa dengan ceroboh merusak serta menghilangkan peralatan pesta tersebut. Sehingga dalam tanggung jawab nya belum sepenuhnya dilaksanakan.

Akan tetapi terdapat syarat dan ketentuan yang masih belum terpenuhi dan pengembalian peralatan yang melebihi jatuh masa temponya atau terlambat. Sehingga tanggungjawab terhadap barang belum sepenuhnya dilaksanakan dan dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak khususnya pihak yang menyewakan barang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Pada Persewaan Alat Pesta Di Putra Asih Ponorogo

Adanya *damān* (tanggungjawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam. “Bahaya (beban berat) dihilangkan”, (*aḍararu yuzāl*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian yang dimaksud adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya maupun yang menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas maupun manfaat.

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moral kemungkinan sedikit sekali. Misalnya seorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.⁵ Dalam kasus ini tentu saja berhubungan dengan kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan tanggungjawabnya untuk melakukan sesuatu..

Berkaitan dengan benda-benda atau objek sewa yang digunakan oleh putra asih Ponorogo, benda atau objek tersebut merupakan benda yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengadakan acara pesta/*resepsi* pernikahan. Pada dasarnya objek atau benda-benda yang di sewakan tersebut merupakan benda atau peralatan yang memiliki tingkat kerusakan yang tinggi karena pada acara berkaitan dengan orang banyak dengan segala situasi yang repot sendiri sendiri, jadi yang dipasrahkan untuk merawat dan menjaga juga tidak memenuhi tanggungjawabnya selama acara berlangsung, dalam hal ini si penyewa.

Dalam tanggungjawab suatu barang tentu ada ganti rugi, salah satu yang ditekankan pihak putra asih adalah untuk merawat dengan baik barang yang disewa dan jika ada kerusakan atau menghilangkan barang maka si penyewa harus menggantinya.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 335.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis, dari 6 narasumber (penyewa) terdapat 4 narasumber (penyewa) yang merusak dan menghilangkan barang. Kemudian dari 4 narasumber (penyewa) tersebut diatas, ada 1 narasumber (penyewa) yang tidak tanggung jawab atas kerusakan atau menghilangkan barang sewaan dengan alasan si pemilik berada di luar kota pada saat pengembalian barang ke pemilik persewaan (putra asih).

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai ganti rugi terdapat beberapa hal yang harus di penuhi diantaranya :

1. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di persewaan alat pesta putra asih Ponorogo, ganti rugi dikenakan oleh pihak penyewa (pelanggan), karena dalam hal ini pihak penyewa (pelanggan) yang melakukan sewa menyewa peralatan tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menjaga dan merawat peralatan atas amanah yang sudah diberikan oleh pihak yang menyewakan (putra asih). Pihak penyewa (pelanggan) juga sudah lalai dalam hal merawat dan menjaga peralatan hingga peralatan yang disewanya rusak bahkan hilang. Tetapi dalam praktiknya, masih terdapat pihak penyewa (pelanggan) yang tidak mau mengganti atas rusak atau hilangnya alat.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Dalam praktik di lapangan, kerugian yang terjadi merupakan kerugian riil karena objek sewa merupakan alat pesta yang memiliki nilai harga cukup mahal. Dan kerugian ini menyebabkan pihak yang menyewakan peralatan (putra asih) harus mengganti peralatan baru dan harus mereparasi peralatan jika terdapat pihak penyewa (pelanggan) yang tidak mau mengganti atas kerusakan dan hilangnya barang tersebut.

3. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya – biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Di persewaan putra asih Ponorogo ini biaya kerugian dikeluarkan sebagai wujud penagihan pihak yang menyewakan (putra asih) kepada pihak penyewa (pelanggan) yang harus di bayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dai'ah*). Di lapangan, kerugian yang diperoleh oleh pihak yang menyewakan alat (putra asih) merupakan kerugian atas barang karena terdapat barang yang rusak dan hilangnya barang meskipun barang tersebut merupakan barang yang bernilai tidak mahal tetapi barang tersebut merupakan barang yang penting di gunakan dalam acara, terutama untuk tempat duduk undangan. Pihak penyewa (pelanggan) yang telah merusakkan atau menghilangkan barang harus mau mengganti sesuai dengan harga dan nilai barang tersebut. Tetapi dalam praktiknya, di persewaan alat pesta putra asih Ponorogo pihak

yang melakukan kerugian atas rusak atau hilangnya barang tidak begitu jelas. Ini dikarenakan saat ada penyewa (pelanggan) yang menyewa peralatan tidak di cek kembali oleh pihak yang menyewakan barang pada saat pengembalian alat. Pihak penyewa (pelanggan) juga tidak memberitahu kepada pihak yang menyewakan peralatan tentang kondisi yang terjadi. Ini membuat pihak yang menyewakan alat kesulitan dalam hal meminta ganti rugi atas rusak atau hilangnya peralatan.

5. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijārah*. Ganti rugi yang terjadi di persewaan alat pesta di putra asih Ponorogo ini merupakan transaksi akad *ijārah*.

Menurut saya dari pembahasan diatas, proses penyelesaian ganti rugi yang terjadi di putra asih Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum ganti rugi (*ta'wid*). Namun sebagian dari ketentuan tersebut masih ada yang belum memenuhinya, dikarenakan tidak ada kejujuran dari pihak penyewa (pelanggan) atas barang tersebut, apakah rusak atau baik saja. Dan dalam pengembalian harus ada pengecekan dari pihak yang menyewakan (putra asih), jika salah satu berhalangan bisa saja menghubungi anggota lainnya dan jika anggota lainnya berhalangan bisa konfirmasi ke pekerjanya langsung. Hal ini juga ditekankan ke pihak penyewa (pelanggan) tidak harus ke pemilik (putra asih) bisa juga ke anggota lainnya untuk konfirmasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas mengenai “Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori *Damān* Dan *Ta’wīd* Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus di Persewaan Putra Asih Ponorogo)” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses tanggungjawab atas barang sewa yang terjadi di putra asih Ponorogo dan pihak customer belum sesuai dalam teori *damān*. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyewa dengan ceroboh merusak serta menghilangkan peralatan pesta tersebut. Sehingga tanggungjawab (*damān*) atas kewajiban merawat terhadap barang belum sesuai dengan *damān* dan dapat mengakibatkan kerusakan atas barang serta menimbulkan kerugian dari salah satu pihak khususnya pihak yang menyewakan barang.
2. Proses penyelesaian ganti rugi pada persewaan alat pesta putra asih Ponorogo ini dengan pihak penyewa terdapat beberapa ketentuan *ta’wīd* yang belum ditaati diantaranya, pihak penyewa tidak jujur atas kondisi barang pada saat pengembalian. Sehingga membuat ganti rugi melewati tenggat waktu yang dijanjikan.

B. Saran

Mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara terperinci mengenai tanggungjawab yang harus dipenuhi dan ganti rugi terhadap peralatan jika terdapat kerusakan atau hilang. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kesalah pahaman antara pihak penyewa dan pihak persewaan terkait tanggungjawab peralatan selama waktu sewa berlangsung.

Mengkaji kembali ganti rugi yang diberlakukan kepada pihak penyewa peralatan. Bahwa pihak persewaan harus teliti akan peralatan yang di sewa dan di cek kembali mengenai kondisi peralatan sebelum barang di serahkan kepada pihak penyewa dan sesudah barang di kembalikan kepada pihak persewaan. Selain di cek kembali pihak persewaan harus benar-benar memberikan ketegasan kepada pihak penyewa mengenai tanggungjawab menjaga dan merawat barang. Serta pihak penyewa harus bisa berlaku jujur dan amanah atas kondisi peralatan yang di sewa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Arly Ferdiana Noor Lailla. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Hand Tractor di Gapoktan Mawar Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: IAIN, 2020).

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2017

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 1993.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Gema Risalah Perss.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Fatwa DSN-MUI. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : DSN-MUI. 2005

Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta'wid)*.

Hadi Jaka Purwaka, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan* (Ponorogo: IAIN, 2019).

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ismāil, Muhammad bin. *Dalam Ensiklopedi hadits kitab 9 imam*. Lidwa Pustaka. 2018.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muthiatul Khoiroh. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Penguasaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos 60000 Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung. 1989.
- Rachman Gustiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet dengan Sitem Zmart Billing di Dian_Net Sidoarjo (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012).
- Sahroni, Oni *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- Sopiah, Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Tambat Riyadi. Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Desa

Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
Lampung: UIN RADEN INTAN. 2019.

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Tim Khasiko. *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Surabaya: Kashiko. 2000.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Asmuni, Teori Ganti Rugi (*Dhamān*) Perspektif Hukum Islam, *Millah* Vol.6 No. 2 : (Februari, 2007), 100

Dedi Badruzaman. “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia”. *Ekonomi Syari’ah*. Vol 01. No.02

Harun Santoso dkk. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”. *Ekonomi Islam*. Vol 01. No 02.

Iza Hanifuddin. “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi”. *Ekonomi Islam* Vol. 05. No 01.

Internet

Al-Qur’an dan terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id> (diakses pada tanggal 04 November 2022)



IAIN
PONOROGO